



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 239 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2024

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemanfaatan Dana Bagi Cukai Hasil Tembakau diperlukan pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau secara proporsional sesuai dengan kebutuhan dan program masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Banggai Kepulauan;
b. bahwa sebagai pelaksanaan dari Ketentuan Pasal 2 Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Alokasi Dana Bagi hasil Tembakau Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan menerima Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Negara dari Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2024;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024.
- KESATU : Besaran Anggaran Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang dialokasikan pada Tahun Anggaran 2024 adalah Rp. 15.650.000 (Lima Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- KEDUA : Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan untuk mendanai program/ kegiatan:
- a. program pembinaan Industri Meliputi kegiatan Bantuan Modal Usaha;
 - b. program Pembinaan Lingkungan Sosial; dan
 - c. program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai Meliputi Kegiatan Sosialisasi Non Tatap Muka.
- KETIGA : Besarnya pembagian alokasi biaya pelaksanaan program/ kegiatan yang tidak terpisahkan pada lampiran kegiatan ini adalah sebagai berikut :
- a. 50% (*lima puluh persen*) dari besarnya Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Kabupaten Banggai kepulauan di gunakan Untuk membiayai Program Pembinaan Industri,Kegiatan Bantuan Modal Usaha Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan UKM Kabupaten Banggai Kepulauan;

- b. 40 % (*enam puluh persen*) dari besarnya Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Kabupaten Banggai Kepulauan digunakan untuk membiayai Program Pembinaan Lingkungan Sosial Dinas Kesehatan, Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran Umum dan BMHP (Barang Medis Habis Pakai);
- c. 10% (*empat puluh persen*) dari besarnya Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Kabupaten Banggai Kepulauan digunakan untuk membiayai Program Sosialisasi Ketentuan di bidang Cukai, Kegiatan Sosialisasi non tatap Muka, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

- KEEMPAT : OPD pelaksana pengelola Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau wajib:
- a. mempertanggung jawabkan penggunaan dana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bupati Banggai Kepulauan melalui Sekretaris Daerah dan tembusannya disampaikan ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KELIMA : Ketentuan atas Pembagian dan Penggunaan DBH CHT Silpa Tahun 2023 selanjutnya ditentukan dengan Keputusan Bupati tersendiri.
- KEENAM : Perubahan atas Ketentuan Pembagian dan Penggunaan DBH CHT selanjutnya ditentukan dengan Keputusan Bupati tersendiri.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 25 Maret 2024
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
4. Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 22/ TAUN 2024
TENTANG
PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN DANA BAGI
HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN
2024.

ALOKASI PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	OPD PELAKSANA PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI DANA (Rp.)
1.	Dinas Perindustrian Perdagangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	7.825.000,-
2.	Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan	6.260.000,-
3.	Dinas Pendapatan Kabupaten Banggai kepulauan	1.565 000,-
Total		15.650.000,-

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



IHSAN BASIR